



PUTUSAN

Nomor 796/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RUSTIANA ANGGA DIPRAWIRA Bin ARIFIN (alm)
2. Tempat lahir : Bandung.
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 29 Maret 1985.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Doyong, Rt.26, Rw.10, Desa Sukamenak, Kec. Sukarame, Kab. Tasikmalaya / Gg. Martobi - Rw. 18, Kel. Cibeureum, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas.

Terdakwa Rustiana Angga Diprawira Bin Arifin (alm) ditangkap sejak tanggal 07 September 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024 ;

Terdakwa Rustiana Angga Diprawira Bin Arifin (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024 ;

Terdakwa Rustiana Angga Diprawira Bin Arifin (alm) dipersidangan tanpa didampingi penasihat hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 796/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 796/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Nomor Reg. Perk : PDM- 412/CMH/EOH/09/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RUSTIANA ANGGA DIPRAWIRA Bin ARIFIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **yang telah mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk/jenis Honda Beat tahun 2018 Warna Putih dengan No. Polisi D-2428-ACA milik Saksi Dea Hapsah Zahirah, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** sebagaimana **Dakwaan Penuntut Umum ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RUSTIANA ANGGA DIPRAWIRA Bin ARIFIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama **Terdakwa** berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar **Terdakwa** tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk merk/jenis : HONDA/D1B02N26L2 (BEAT), Nopol D-2428-ACA, tahun 2018, isi silinder : 110 cc, Noka : MH1JFZ127JK73, Nosin : JFZ1E2738049, warna PUTIH No. BPKB 004994711, atas nama IBNU KUNCORO, alamat Maleber Utara Rt.005 Rw.006 Kota Bandung berikut kunci dan STNK ASLI kendaraan tersebut.**Dikembalikan kepada Saksi DEA HAPSAH ZAHIRAH**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci palsu / astag (leter T) berikut sebuah mata astag;
- 1 (satu) potong sweater warna HITAM bertuliskan "HDWD authentic".

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, dan Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan lagi kejahatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk : PDM-412/CMH/EOH/09/2024 tertanggal 04 September 2024 yaitu :

DAKWAAN

Bahwa ia **Terdakwa Rustiana Angga Diprawira RUSTIANA ANGGA DIPRAWIRA BIN ARIFIN (Alm)** pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 atau setidaknya pada bulan Agustus 2024 bertempat di Kp. Leweung Gede Rt. 007 Rw. 027 Kel. Cibereum, Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi atau suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memiliki kewenangan untuk mengadili, **yang telah mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk/jenis Honda Beat tahun 2018 Warna Putih dengan No. Polisi D-2428-ACA milik Saksi Dea Hapsah Zahirah, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Bahwa pada awalnya pada sekiranya hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 pukul 20.00 WIB **Terdakwa Rustiana Angga Diprawira** berjalan melintasi daerah Kp. Leweung Gede Rt.007 Rw.027 Kel. Cibereum, Kec Cimahi Selatan, Kota Cimahi untuk mencari sasaran kendaraan sepeda motor yang akan ia curi. Pada saat melewati daerah tersebut, **Terdakwa Rustiana Angga Diprawira** melihat ada 1 (satu) kendaraan bermotor jenis Honda Beat dengan Nopol D-2428-ACA yang sedang terparkir dalam sebuah kontrakan yang dibatasi oleh pagar;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya **Terdakwa Rustiana Angga Diprawira** melihat keadaan sekitar, kemudian **Terdakwa Rustiana Angga Diprawira** langsung memasuki parkir rumah kontrakan dikarenakan keadaan pagarnya sedang terbuka. Kemudian **Terdakwa Rustiana Angga Diprawira** menuju kendaraan sasarannya yaitu 1 (satu) kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nopol D-2428-ACA dan memeriksa kendaraan tersebut yang mana kendaraan sepeda motor terkunci stang. Selanjutnya **Terdakwa Rustiana Angga Diprawira** mengeluarkan kunci palsu/astag dan bergegas untuk menjebol kunci kontak dengan menggunakan kunci palsu/astag tersebut. Setelah **Terdakwa Rustiana Angga Diprawira** berhasil membobol kunci kontak kendaraan sepeda motor tersebut, **Terdakwa Rustiana Angga Diprawira** menghidupkan kendaraan sepeda motor tersebut dan mendorong kendaraan sepeda motor tersebut keluar dari gerbang rumah kontrakan. Namun, pada saat **Terdakwa Rustiana Angga Diprawira** memindahkan kendaraan sepeda motor keluar gerbang kontrakan tersebut kurang lebih 10 (sepuluh meter), **Terdakwa Rustiana Angga Diprawira** tidak sengaja menekan tombol klason sehingga pemilik kendaraan sepeda motor tersebut diketahui oleh **Saksi Dea Hapsah Zahirah** keluar rumah dan meneriaki **Terdakwa Rustiana Angga Diprawira** "Maling";

Bahwa dengan teriakan "Maling" tersebut dari **Saksi Dea Hapsah Zahirah**, kemudian membuat **Terdakwa Rustiana Angga Diprawira** panik dan meninggalkan motor tersebut untuk selanjutnya melarikan diri dari kejaran **Saksi Dea Hapsah Zahirah** beserta warga sekitar. Setelahnya **Terdakwa Rustiana Angga Diprawira** tertangkap dan diamankan di Pos RW 27 Kel. Cibereum, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Setelahnya **Terdakwa Rustiana Angga Diprawira** beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Cimahi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa atas tindakan **Terdakwa Rustiana Angga Diprawira**, **Saksi Dea Hapsah Zahirah** mengalami total kerugian kurang lebih sejumlah Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

-----**Perbuatan Terdakwa Rustiana Angga Diprawira tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut **Terdakwa** mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Korban DEA HAPZAH ZAHIRAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya delik pencurian motor yang dilakukan oleh Terdakwa RUSTIANA ANGGA DIPRAWIRA pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 pukul 20.00 WIB., bertempat di kontrakan Saksi di Kp. Leweung Gede Rt.007 Rw.027 Kel. Cibereum, Kec Cimahi Selatan, Kota Cimahi ;
 - Bahwa sepeda motor yang hendak diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk merk/jenis : HONDA/D1B02N26L2 (BEAT), Nopol D-2428-ACA, tahun 2018, isi silinder : 110 cc, Noka : MH1JFZ127JK73, Nosin : JFZ1E2738049, warna PUTIH No. BPKB 004994711, atas nama IBNU KUNCORO, alamat Maleber Utara Rt.005 Rw.006 Kota Bandung milik Saksi Korban yang sedang terparkir dalam sebuah kontrakan yang dibatasi oleh pagar;
 - Bahwa kronologis bermula saat Saksi sedang bermain dengan anak didalam kontrakan, dan sepeda motor Saksi diparkiran kontrakan dalam keadaan dikunci stang dan pagar rumah tidak terkunci, kemudian tiba-tiba Saksi mendengar klakson motornya berbunyi sehingga Saksi bergegas keluar rumah dan melihat Terdakwa hendak membawa sepeda motor Saksi keluar halaman, mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi berteriak "Maling..!!" sehingga Terdakwa kabur meninggalkan motor ;
 - Bahwa karena Terdakwa diteriakin "maling..!!" oleh Saksi Korban akhirnya Terdakwa dikejar oleh Saksi dan warga sekitar dan berhasil ditangkap dan diamankan di Pos RW 27 Kel. Cibereum, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi berikut barang bukti kejahatannya untuk selanjutnya diserahkan ke Polres Cimahi untuk proses lebih lanjut ;
 - Bahwa saat Terdakwa kabur tersebut selanjutnya Saksi sempat memeriksa kondisi sepeda motor Honda Beat dengan Nopol D-2428-ACA yang dalam keadaan hidup, akan tetapi diketahui kunci kontaknya dalam keadaan rusak;
 - Bahwa Terdakwa saat mengambil sepeda motor Honda Beat dengan Nopol D-2428-ACA tidak sepengetahuan dan sejjin Saksi Korban ;
 - Bahwa atas tindakan **Terdakwa Rustiana Angga Diprawira, Saksi Korban Dea Hapsah Zahirah** mengalami total kerugian kurang lebih sejumlah Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi AEP SAEPUDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya delik pencurian motor yang dilakukan oleh Terdakwa RUSTIANA ANGGA DIPRAWIRA pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 pukul 20.00 WIB., bertempat di kontrakan Saksi Korban DHEA HAPZAH ZAHIRAH di Kp. Leweung Gede Rt.007 Rw.027 Kel. Cibereum, Kec Cimahi Selatan, Kota Cimahi ;
 - Bahwa sepeda motor yang hendak diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk merk/jenis : HONDA/D1B02N26L2 (BEAT), Nopol D-2428-ACA, tahun 2018, isi silinder : 110 cc, Noka : MH1JFZ127JK73, Nosin : JFZ1E2738049, warna PUTIH No. BPKB 004994711, atas nama IBNU KUNCORO, alamat Maleber Utara Rt.005 Rw.006 Kota Bandung milik Saksi Korban yang sedang terparkir dalam sebuah kontrakan yang dibatasi oleh pagar;
 - Bahwa kronologis bermula saat Saksi sedang berada didalam rumah kemudian dari luar mendengar teriakan "Maling..!" sehingga Saksi keluar rumah dan melihat warga sekitar sedang mengejar Terdakwa, lalu Saksi ikut mengejar dan menangkap Terdakwa dan mengamankannya di Pos RW 27 Kel. Cibereum, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi sebelum akhirnya dilaporkan dan diserahkan ke Polres Cimahi berikut barang bukti ;
 - Bahwa benar Terdakwa saat mengambil sepeda motor Honda Beat dengan Nopol D-2428-ACA adalah tidak sepengetahuan dan seijin Saksi Korban DHEA HAPZAH;
 - Bahwa atas tindakan **Terdakwa Rustiana Angga Diprawira, Saksi Korban Dea Hapsah Zahirah** mengalami total kerugian kurang lebih sejumlah Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;
3. Saksi DEDI SUGANDI di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Saksi Korban DEA HAPZAH ZAHIRAH ;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya delik pencurian motor yang dilakukan oleh Terdakwa RUSTIANA ANGGA DIPRAWIRA pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 pukul 20.00 WIB., bertempat di kontrakan Saksi Korban DHEA HAPZAH ZAHIRAH di

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp. Leweung Gede Rt.007 Rw.027 Kel. Cibereum, Kec Cimahi Selatan, Kota Cimahi ;

- Bahwa sepeda motor yang hendak diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk merk/jenis : HONDA/D1B02N26L2 (BEAT), Nopol D-2428-ACA, tahun 2018, isi silinder : 110 cc, Noka : MH1JFZ127JK73, Nosin : JFZ1E2738049, warna PUTIH No. BPKB 004994711, atas nama IBNU KUNCORO, alamat Maleber Utara Rt.005 Rw.006 Kota Bandung milik Saksi Korban yang sedang terparkir dalam sebuah kontrakan yang dibatasi oleh pagar;
- Bahwa kronologis bermula saat Saksi sedang berjalan melintasi rumah kontrakan Saksi Korban DEA HAPZAH ZAHIRAH kemudian mendengar teriakan "Maling..!" dari kontrakan Saksi Korban dan seseorang kabur melewati Saksi sehingga Saksi bersama warga ikut mengejar dan menangkap Terdakwa dan mengamankannya di Pos RW 27 Kel. Cibereum, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi sebelum akhirnya dilaporkan dan diserahkan ke Polres Cimahi berikut barang bukti ;
- Bahwa benar Terdakwa saat mengambil sepeda motor Honda Beat dengan Nopol D-2428-ACA adalah tidak sepengetahuan dan seijin Saksi Korban DHEA HAPZAH;
- Bahwa atas tindakan Terdakwa Rustiana Angga Diprawira, Saksi Korban Dea Hapsah Zahirah mengalami total kerugian kurang lebih sejumlah Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 4. Saksi ADIT KUSDIAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah suami dari Saksi Korban DHEA HAPZAH ZAHIRAH ;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya delik pencurian motor yang dilakukan oleh Terdakwa RUSTIANA ANGGA DIPRAWIRA pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 pukul 20.00 WIB., bertempat di kontrakan Saksi Korban DHEA HAPZAH ZAHIRAH di Kp. Leweung Gede Rt.007 Rw.027 Kel. Cibereum, Kec Cimahi Selatan, Kota Cimahi ;
 - Bahwa sepeda motor yang hendak diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk merk/jenis : HONDA (BEAT), Nopol D-2428-ACA, tahun 2018, isi silinder : 110 cc, Noka : MH1JFZ127JK73, Nosin :

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFZ1E2738049, warna PUTIH No. BPKB 004994711, atas nama IBNU KUNCORO, alamat Maleber Utara Rt.005 Rw.006 Kota Bandung milik Saksi Korban yang sedang terparkir dalam sebuah kontrakan yang dibatasi oleh pagar;

- Bahwa kronologis bermula saat Saksi sedang bekerja di daerah Jalan Pesantren Cimahi, kemudian mendapat kabar dari istri yaitu Saksi Korban DHEA yang memberitahukan bahwa motornya telah dicuri dan pelakunya telah diamankan berikut barang bukti di Pos RW 27, mendengar info tersebut Saksi pulang dan bertemu dengan Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya, lalu Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) buah Honda Beat No.Pol D 2428 ACA dibawa ke Polsek Cimahi untuk peroses lebih lanjut ;
- Bahwa benar Terdakwa saat mengambil sepeda motor Honda Beat dengan Nopol. D-2428-ACA adalah tidak sepengetahuan dan seijin Saksi Korban DHEA HAPZAH;
- Bahwa atas tindakan Terdakwa Rustiana Angga Diprawira, Saksi Korban Dea Hapsah Zahirah mengalami total kerugian kurang lebih sejumlah Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Rustiana Angga Diprawira Bin Arifin (alm)** dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap dan diamankan aparat Kepolisian Resort Cimahi oleh karena pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 pukul 20.00 WIB., telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk HONDA (BEAT), Nopol D-2428-ACA, tahun 2018, isi silinder : 110 cc, Noka : MH1JFZ127JK73, Nosin : JFZ1E2738049, warna PUTIH No. BPKB 004994711, milik Saksi Korban DHEA HAPZAH ZAHIRAH bertempat di kontrakan Saksi Korban di Kp. Leweung Gede Rt.007 Rw.027 Kel. Cibereum, Kec Cimahi Selatan, Kota Cimahi ;
- Bahwa delik bermula pada awalnya pada sekiranya hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 pukul 20.00 WIB Terdakwa Rustiana Angga Diprawira berjalan melintasi daerah Kp. Leweung Gede Rt.007 Rw.027 Kel. Cibereum, Kec Cimahi Selatan, Kota Cimahi untuk mencari sasaran kendaraan sepeda motor yang akan ia curi. Pada saat melewati daerah tersebut, Terdakwa Rustiana Angga Diprawira melihat ada 1 (satu) kendaraan bermotor jenis

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Honda Beat dengan Nopol D-2428-ACA yang sedang terparkir dalam sebuah kontrakan yang dibatasi oleh pagar;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Rustiana Angga Diprawira melihat keadaan sekitar, kemudian Terdakwa Rustiana Angga Diprawira langsung memasuki parkiran rumah kontrakan dikarenakan keadaan pagarnya sedang terbuka. Kemudian Terdakwa Rustiana Angga Diprawira menuju kendaraan sasarannya yaitu 1 (satu) kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nopol D-2428-ACA dan memeriksa kendaraan tersebut yang mana kendaraan sepeda motor terkunci stang. Selanjutnya Terdakwa Rustiana Angga Diprawira mengeluarkan kunci palsu/astag dan bergegas untuk menjebol kunci kontak dengan menggunakan kunci palsu/astag tersebut. Setelah Terdakwa Rustiana Angga Diprawira berhasil membobol kunci kontak kendaraan sepeda motor tersebut, Terdakwa Rustiana Angga Diprawira menghidupkan kendaraan sepeda motor tersebut dan mendorong kendaraan sepeda motor tersebut keluar dari gerbang rumah kontrakan. Namun, pada saat Terdakwa Rustiana Angga Diprawira memindahkan kendaraan sepeda motor keluar gerbang kontrakan tersebut kurang lebih 10 (sepuluh meter), Terdakwa Rustiana Angga Diprawira tidak sengaja menekan tombol klason sehingga pemilik kendaraan sepeda motor tersebut diketahui oleh Saksi Dea Hapsah Zahirah keluar rumah dan meneriaki Terdakwa Rustiana Angga Diprawira "Maling";
- Bahwa dengan teriakan "Maling" tersebut dari Saksi Dea Hapsah Zahirah, kemudian membuat Terdakwa Rustiana Angga Diprawira panik dan meninggalkan motor tersebut untuk selanjutnya melarikan diri dari kejaran Saksi Dea Hapsah Zahirah beserta warga sekitar. Setelahnya Terdakwa Rustiana Angga Diprawira tertangkap dan diamankan di Pos RW 27 Kel. Cibereum, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Setelahnya Terdakwa Rustiana Angga Diprawira beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Cimahi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa atas tindakan Terdakwa Rustiana Angga Diprawira, Saksi Dea Hapsah Zahirah mengalami total kerugian kurang lebih sejumlah Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa saat mengambil sepeda motor Honda Beat dengan Nopol. D-2428-ACA adalah tidak sepengetahuan dan seijin Saksi Korban DHEA HAPZAH;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk merk/jenis : HONDA/D1B02N26L2 (BEAT), Nopol D-2428-ACA, tahun 2018, isi silinder : 110 cc, Noka : MH1JFZ127JK73, Nosin : JFZ1E2738049, warna PUTIH No. BPKB 004994711, atas nama IBNU KUNCORO, alamat Maleber Utara Rt.005 Rw.006 Kota Bandung berikut kunci dan STNK ASLI kendaraan tersebut;
- 1 (satu) buah kunci palsu / astag (leter T) berikut sebuah mata astag;
- 1 (satu) potong sweater warna HITAM bertuliskan "HDWD authentic" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap dan diamankan aparat Kepolisian Resort Cimahi oleh karena pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 pukul 20.00 WIB., telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk HONDA (BEAT), Nopol D-2428-ACA, tahun 2018, isi silinder : 110 cc, Noka : MH1JFZ127JK73, Nosin : JFZ1E2738049, warna PUTIH No. BPKB 004994711, milik Saksi Korban DHEA HAPZAH ZAHIRAH bertempat di kontrakan Saksi Korban di Kp. Leweung Gede Rt.007 Rw.027 Kel. Cibereum, Kec Cimahi Selatan, Kota Cimahi ;
2. Bahwa delik bermula pada awalnya pada sekiranya hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 pukul 20.00 WIB Terdakwa Rustiana Angga Diprawira berjalan melintasi daerah Kp. Leweung Gede Rt.007 Rw.027 Kel. Cibereum, Kec Cimahi Selatan, Kota Cimahi untuk mencari sasaran kendaraan sepeda motor yang akan ia curi. Pada saat melewati daerah tersebut, Terdakwa Rustiana Angga Diprawira melihat ada 1 (satu) kendaraan bermotor jenis Honda Beat dengan Nopol D-2428-ACA yang sedang terparkir dalam sebuah kontrakan yang dibatasi oleh pagar;
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa Rustiana Angga Diprawira melihat keadaan sekitar, kemudian Terdakwa Rustiana Angga Diprawira langsung memasuki parkiran rumah kontrakan dikarenakan keadaan pagarnya sedang terbuka. Kemudian Terdakwa Rustiana Angga Diprawira menuju kendaraan sasarannya yaitu 1 (satu) kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nopol D-2428-ACA dan memeriksa kendaraan tersebut yang mana kendaraan sepeda motor terkunci stang. Selanjutnya Terdakwa Rustiana Angga Diprawira mengeluarkan kunci palsu/astag dan bergegas untuk menjebol kunci kontak dengan menggunakan kunci palsu/astag tersebut.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PN Blb



Setelah Terdakwa Rustiana Angga Diprawira berhasil membobol kunci kontak kendaraan sepeda motor tersebut, Terdakwa Rustiana Angga Diprawira menghidupkan kendaraan sepeda motor tersebut dan mendorong kendaraan sepeda motor tersebut keluar dari gerbang rumah kontrakan. Namun, pada saat Terdakwa Rustiana Angga Diprawira memindahkan kendaraan sepeda motor keluar gerbang kontrakan tersebut kurang lebih 10 (sepuluh meter), Terdakwa Rustiana Angga Diprawira tidak sengaja menekan tombol klason sehingga pemilik kendaraan sepeda motor tersebut diketahui oleh Saksi Dea Hapsah Zahirah keluar rumah dan meneriaki Terdakwa Rustiana Angga Diprawira "Maling";

4. Bahwa dengan teriakan "Maling" tersebut dari Saksi Dea Hapsah Zahirah, kemudian membuat Terdakwa Rustiana Angga Diprawira panik dan meninggalkan motor tersebut untuk selanjutnya melarikan diri dari kejaran Saksi Dea Hapsah Zahirah beserta warga sekitar. Setelahnya Terdakwa Rustiana Angga Diprawira tertangkap dan diamankan di Pos RW 27 Kel. Cibereum, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Setelahnya Terdakwa Rustiana Angga Diprawira beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Cimahi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
5. Bahwa atas tindakan Terdakwa Rustiana Angga Diprawira, Saksi Dea Hapsah Zahirah mengalami total kerugian kurang lebih sejumlah Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
6. Bahwa benar Terdakwa saat mengambil sepeda motor Honda Beat dengan Nopol. D-2428-ACA adalah tidak sepengetahuan dan seijin Saksi Korban DHEA HAPZAH;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sepanjang bermanfaat untuk pembuktian dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Rustiana Angga Diprawira Bin Arifin (alm) dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya Tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
4. Dilakukan dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, atau Pakaian Jabatan Palsu ;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini dapat ditunjukkan kepada manusia / perseorangan, korporasi, atau badan hukum sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya sesuai dengan isi Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk : PDM- 412/CMH/EOH/09/2024 tertanggal 04 September 2024 adalah Terdakwa Rustiana Angga Diprawira Bin Arifin (alm) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa dalam dakwaan adalah cocok dan dibenarkan oleh Terdakwa serta tidak ada *error in persona* terhadap subjek hukum dipersidangan. Selain itu berdasarkan penilaian Majelis diketahui bahwa Terdakwa adalah sehat secara lahir dan batin dan mampu untuk bertanggung jawab sebagai subjek hukum, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut adalah telah terpenuhi dan terbukti secara sah apa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa ” adalah Terdakwa Rustiana Angga Diprawira Bin Arifin (alm);

Ad. 2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kekuatan alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terbentuk dipersidangan dari keterangan saksi-saksi diantaranya Saksi Korban DEA HAPZAH ZAHIRAH, Saksi AEP SAEPUDIN, Saksi DEDI SUGANDI, Saksi ADIT KUSDIAH,, dan keterangan Terdakwa Rustiana Angga Diprawira Bin Arifin (alm) sendiri dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa telah ditangkap dan diamankan aparat Kepolisian Resort Cimahi oleh

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 pukul 20.00 WIB., telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk HONDA (BEAT), Nopol D-2428-ACA, tahun 2018, isi silinder : 110 cc, Noka : MH1JFZ127JK73, Nosin : JFZ1E2738049, warna PUTIH No. BPKB 004994711, milik Saksi Korban DHEA HAPZAH ZAHIRAH bertempat di kontrakan Saksi Korban di Kp. Leweung Gede Rt.007 Rw.027 Kel. Cibereum, Kec Cimahi Selatan, Kota Cimahi ;

Menimbang, bahwa delik bermula pada awalnya pada sekiranya hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 pukul 20.00 WIB Terdakwa Rustiana Angga Diprawira berjalan melintasi daerah Kp. Leweung Gede Rt.007 Rw.027 Kel. Cibereum, Kec Cimahi Selatan, Kota Cimahi untuk mencari sasaran kendaraan sepeda motor yang akan ia curi. Pada saat melewati daerah tersebut, Terdakwa Rustiana Angga Diprawira melihat ada 1 (satu) kendaraan bermotor jenis Honda Beat dengan Nopol D-2428-ACA yang sedang terparkir dalam sebuah kontrakan yang dibatasi oleh pagar, selanjutnya Terdakwa melihat keadaan sekitar dan langsung memasuki parkiran rumah kontrakan dikarenakan keadaan pagarnya sedang terbuka. Kemudian Terdakwa menuju kendaraan sasarannya yaitu 1 (satu) kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nopol D-2428-ACA dan memeriksa kendaraan tersebut yang mana kendaraan sepeda motor terkunci stang. Lalu Terdakwa mengeluarkan kunci palsu / astag dan bergegas untuk menjebol kunci kontak dengan menggunakan kunci palsu/astag tersebut, setelah berhasil membobol kunci kontak kendaraan sepeda motor tersebut, Terdakwa menghidupkan kendaraan sepeda motor dan mendorong keluar dari gerbang rumah kontrakan. Namun, pada saat Terdakwa memindahkan kendaraan sepeda motor keluar gerbang kontrakan tersebut kurang lebih 10 (sepuluh meter), Terdakwa tidak sengaja menekan tombol klason sehingga pemilik kendaraan sepeda motor tersebut yaitu Saksi Korban Dea Hapsah Zahirah keluar rumah dan meneriaki Terdakwa dengan jeritan "Maling..!!";

Menimbang, bahwa dengan teriakan "Maling" dari Saksi Dea Hapsah Zahirah, kemudian membuat Terdakwa Rustiana Angga Diprawira panik dan meninggalkan motor yang akan dibawanya untuk selanjutnya melarikan diri dari kejaran Saksi Dea Hapsah Zahirah beserta warga sekitar, akan tetapi akhirnya Terdakwa dapat ditangkap dan diamankan di Pos RW 27 Kel. Cibereum, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi, selanjutnya Terdakwa Rustiana Angga Diprawira beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Cimahi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tindakan Terdakwa Rustiana Angga Diprawira, Saksi Dea Hapsah Zahirah mengalami total kerugian kurang lebih sejumlah Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa saat mengambil sepeda motor Honda Beat dengan Nopol. D-2428-ACA adalah tidak sepengetahuan dan seijin pemiliknya Saksi Korban DHEA HAPZAH;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan dan pembuktian fakta-fakta hukum di atas, maka unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" adalah telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa Rustiana Angga Diprawira Bin Arifin (alm);

Ad.3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya Tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan kekuatan alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terbentuk dipersidangan dari keterangan saksi-saksi diantaranya Saksi Korban DEA HAPZAH ZAHIRAH, Saksi AEP SAEPUDIN, Saksi DEDI SUGANDI, Saksi ADIT KUSDIAH,, dan keterangan Terdakwa Rustiana Angga Diprawira Bin Arifin (alm) sendiri dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa telah ditangkap dan diamankan aparat Kepolisian Resort Cimahi oleh karena pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 pukul 20.00 WIB., telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk HONDA (BEAT), Nopol D-2428-ACA, tahun 2018, isi silinder : 110 cc, Noka : MH1JFZ127JK73, Nosin : JFZ1E2738049, warna PUTIH No. BPKB 004994711, milik Saksi Korban DHEA HAPZAH ZAHIRAH bertempat di kontrakan Saksi Korban di Kp. Leweung Gede Rt.007 Rw.027 Kel. Cibereum, Kec Cimahi Selatan, Kota Cimahi ;

Menimbang, bahwa delik bermula pada awalnya pada sekiranya hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 pukul 20.00 WIB Terdakwa Rustiana Angga Diprawira berjalan melintasi daerah Kp. Leweung Gede Rt.007 Rw.027 Kel. Cibereum, Kec Cimahi Selatan, Kota Cimahi untuk mencari sasaran kendaraan sepeda motor yang akan ia curi. Pada saat melewati daerah tersebut, Terdakwa Rustiana Angga Diprawira melihat ada 1 (satu) kendaraan bermotor jenis Honda Beat dengan Nopol D-2428-ACA yang sedang terparkir dalam sebuah kontrakan yang dibatasi oleh pagar, selanjutnya Terdakwa melihat keadaan sekitar dan langsung memasuki parkiran rumah kontrakan dikarenakan keadaan pagarnya sedang terbuka. Kemudian Terdakwa menuju kendaraan sarannya yaitu 1 (satu) kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nopol D-2428-ACA dan memeriksa kendaraan tersebut yang mana kendaraan sepeda motor

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PN Blb



terkunci stang. Lalu Terdakwa mengeluarkan kunci palsu / astag dan bergegas untuk menjebol kunci kontak dengan menggunakan kunci palsu/astag tersebut, setelah berhasil membobol kunci kontak kendaraan sepeda motor tersebut, Terdakwa menghidupkan kendaraan sepeda motor dan mendorong keluar dari gerbang rumah kontrakan. Namun, pada saat Terdakwa memindahkan kendaraan sepeda motor keluar gerbang kontrakan tersebut kurang lebih 10 (sepuluh meter), Terdakwa tidak sengaja menekan tombol klason sehingga pemilik kendaraan sepeda motor tersebut yaitu Saksi Korban Dea Hapsah Zahirah keluar rumah dan meneriaki Terdakwa dengan jeritan “Maling...!!”;

Menimbang, bahwa dengan teriakan “Maling” dari Saksi Dea Hapsah Zahirah, kemudian membuat Terdakwa Rustiana Angga Diprawira panik dan meninggalkan motor yang akan dibawanya untuk selanjutnya melarikan diri dari kejaran Saksi Dea Hapsah Zahirah beserta warga sekitar, akan tetapi akhirnya Terdakwa dapat ditangkap dan diamankan di Pos RW 27 Kel. Cibereum, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi, selanjutnya Terdakwa Rustiana Angga Diprawira beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Cimahi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas tindakan Terdakwa Rustiana Angga Diprawira, Saksi Dea Hapsah Zahirah mengalami total kerugian kurang lebih sejumlah Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa saat mengambil sepeda motor Honda Beat dengan Nopol. D-2428-ACA adalah tidak sepengetahuan dan seijin pemiliknya Saksi Korban DHEA HAPZAH;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan dan pembuktian fakta-fakta hukum di atas, maka unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya Tidak dikehendaki oleh yang berhak” adalah telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa Rustiana Angga Diprawira Bin Arifin (alm) ;

Ad.4. Dilakukan dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, atau Pakaian Jabatan Palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kekuatan alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terbentuk dipersidangan dari keterangan saksi-saksi diantaranya Saksi Korban DEA HAPZAH ZAHIRAH, Saksi AEP SAEPUDIN, Saksi DEDI SUGANDI, Saksi ADIT KUSDIAH,, dan keterangan Terdakwa Rustiana Angga Diprawira Bin Arifin (alm) sendiri dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa telah ditangkap dan diamankan aparat Kepolisian Resort Cimahi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 pukul 20.00 WIB., telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk HONDA (BEAT), Nopol D-2428-ACA, tahun 2018, isi silinder : 110 cc, Noka : MH1JFZ127JK73, Nosin : JFZ1E2738049, warna PUTIH No. BPKB 004994711, milik Saksi Korban DHEA HAPZAH ZAHIRAH bertempat di kontrakan Saksi Korban di Kp. Leweung Gede Rt.007 Rw.027 Kel. Cibereum, Kec Cimahi Selatan, Kota Cimahi ;

Menimbang, bahwa delik bermula pada awalnya pada sekiranya hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 pukul 20.00 WIB Terdakwa Rustiana Angga Diprawira berjalan melintasi daerah Kp. Leweung Gede Rt.007 Rw.027 Kel. Cibereum, Kec Cimahi Selatan, Kota Cimahi untuk mencari sasaran kendaraan sepeda motor yang akan ia curi. Pada saat melewati daerah tersebut, Terdakwa Rustiana Angga Diprawira melihat ada 1 (satu) kendaraan bermotor jenis Honda Beat dengan Nopol D-2428-ACA yang sedang terparkir dalam sebuah kontrakan yang dibatasi oleh pagar, selanjutnya Terdakwa melihat keadaan sekitar dan langsung memasuki parkiran rumah kontrakan dikarenakan keadaan pagarnya sedang terbuka. Kemudian Terdakwa menuju kendaraan sasarannya yaitu 1 (satu) kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nopol D-2428-ACA dan memeriksa kendaraan tersebut yang mana kendaraan sepeda motor terkunci stang. Lalu Terdakwa mengeluarkan kunci palsu / astag dan bergegas untuk menjebol kunci kontak dengan menggunakan kunci palsu/astag tersebut, setelah berhasil membobol kunci kontak kendaraan sepeda motor tersebut, Terdakwa menghidupkan kendaraan sepeda motor dan mendorong keluar dari gerbang rumah kontrakan. Namun, pada saat Terdakwa memindahkan kendaraan sepeda motor keluar gerbang kontrakan tersebut kurang lebih 10 (sepuluh meter), Terdakwa tidak sengaja menekan tombol klason sehingga pemilik kendaraan sepeda motor tersebut yaitu Saksi Korban Dea Hapsah Zahirah keluar rumah dan meneriaki Terdakwa dengan jeritan "Maling..!!";

Menimbang, bahwa dengan teriakan "Maling" dari Saksi Dea Hapsah Zahirah, kemudian membuat Terdakwa Rustiana Angga Diprawira panik dan meninggalkan motor yang akan dibawanya untuk selanjutnya melarikan diri dari kejaran Saksi Dea Hapsah Zahirah beserta warga sekitar, akan tetapi akhirnya Terdakwa dapat ditangkap dan diamankan di Pos RW 27 Kel. Cibereum, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi, selanjutnya Terdakwa Rustiana Angga Diprawira beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Cimahi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tindakan Terdakwa Rustiana Angga Diprawira, Saksi Dea Hapsah Zahirah mengalami total kerugian kurang lebih sejumlah Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa saat mengambil sepeda motor Honda Beat dengan Nopol. D-2428-ACA adalah tidak sepengetahuan dan seijin pemiliknya Saksi Korban DHEA HAPZAH;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan dan pembuktian fakta-fakta hukum di atas, maka unsur "Dilakukan Memakai Anak Kunci Palsu" telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa Rustiana Angga Diprawira Bin Arifin (alm) ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa Deni Fadli Bin Ade Solihin dalam Surat Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa Rustiana Angga Diprawira Bin Arifin (alm), maka timbulah keyakinan Majelis Hakim akan kesalahan dari Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan melakukan pengkajian apakah Terdakwa Rustiana Angga Diprawira Bin Arifin (alm) adalah pelaku yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa Rustiana Angga Diprawira Bin Arifin (alm) dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Rustiana Angga Diprawira Bin Arifin (alm) mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu :

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk merk/jenis : HONDA/D1B02N26L2 (BEAT), Nopol D-2428-ACA, tahun 2018, isi silinder : 110 cc, Noka : MH1JFZ127JK73, Nosin : JFZ1E2738049, warna PUTIH No. BPKB 004994711, atas nama IBNU KUNCORO, alamat Maleber Utara Rt.005 Rw.006 Kota Bandung berikut kunci dan STNK ASLI kendaraan tersebut; Oleh karena dipersidangan diketahui pemiliknya adalah Saksi Korban DEA HAPZAH ZAHIRAH, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang bersangkutan ;
- 1 (satu) buah kunci palsu / astag (leter T) berikut sebuah mata astag;
- 1 (satu) potong sweater warna HITAM bertuliskan "HDWD authentic" ;

Oleh karena kesemuanya merupakan barang bukti yang berhubungan dengan sarana delik yang dilakukan Terdakwa Rustiana Angga Diprawira Bin Arifin (alm), maka statusnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan guna penerapan pidana yang adil bagi Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kejahatannya dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan vonis terhadap perbuatan Terdakwa disesuaikan dengan disparitas pidana yang telah berjalan di PN Bale Bandung untuk melindungi dan mencapai rasa keadilan masyarakat

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan di atas, oleh karena itu diharapkan dengan dijatuhi pidana kepada diri Terdakwa Rustiana Angga Diprawira Bin Arifin (alm) diharapkan nantinya dapat memperbaiki sikap, perilaku, dan kepribadiannya agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan Terdakwa dapat mengambil pelajaran dari perbuatan kejahatan yang dilakukannya ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk perkembangan diri baik fisik, mental, dan psikologis Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan adalah tepat dan adil bagi semua pihak ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rustiana Angga Diprawira Bin Arifin (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rustiana Angga Diprawira Bin Arifin (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk merk/jenis : HONDA/D1B02N26L2 (BEAT), Nopol D-2428-ACA, tahun 2018, isi silinder : 110 cc, Noka : MH1JFZ127JK73, Nosin : JFZ1E2738049, warna PUTIH No. BPKB 004994711, atas nama IBNU KUNCORO, alamat Maleber Utara Rt.005 Rw.006 Kota Bandung berikut kunci dan STNK ASLI kendaraan tersebut.
 - **Dikembalikan kepada Saksi DEA HAPSAH ZAHIRAH**
 - 1 (satu) buah kunci palsu / astag (leter T) berikut sebuah mata astag;
 - 1 (satu) potong sweater warna HITAM bertuliskan "HDWD authentic".
 - **Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami, Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maju Purba, S.H., dan Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dora Rubiyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Muhammad Ichsan Santoso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maju Purba, S.H..

Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H.

Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dora Rubiyanti, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PN Blb